



**KEPALA DESA TALAWI HILIE
KOTA SAWAHLUNTO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/21 /SKep-TLH/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGGUNA
KENDARAAN BERMOTOR MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALAWI HILIE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna Kendaraan Bermotor Milik Desa maka perlu ditunjuk pejabat atau petugas administrasi desa yang menggunakan Kendaraan Bermotor Milik Desa;
- b. bahwa penggunaan Kendaraan Bermotor Milik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Talawi Hilie;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan dan Pengguna Kendaraan Bermotor Milik Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
9. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kendaraan Bermotor Milik Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa Talawi Hilie sebagaimana terlampir;

- KEDUA** : Menunjuk Pejabat atau Petugas Administrasi Desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan Kendaraan Bermotor Milik Desa;
- KETIGA** : Lampiran sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pengguna Kendaraan Bermotor Milik Desa bertanggung jawab:
- a. Menjaga, memelihara dan merawat Kendaraan Bermotor Milik Desa dengan baik;
 - b. Melaporkan kondisi Kendaraan Bermotor Milik Desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus Aset Desa.
- KELIMA** : Penggunaan Kendaraan Bermotor Milik Desa berakhir apabila:
- a. Berakhir masa tugas;
 - b. Mutasi;
 - c. Berhenti/diberhentikan.
- KEENAM** : Pembiayaan penggunaan Kendaraan Bermotor Milik Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dibebankan pada APBDesa;
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DESA TALAWI HILIE


FERDIAN IRWAN

Lampiran Keputusan : Kepala Desa Talawi Hilie
 Nomor : 188.4/21/Skep-TLH/2023
 Tanggal : 3 Januari 2023
 Tentang : Penetapan Status Penggunaan dan Pengguna Kendaraan Bermotor

| No | Jenis Barang | Kode Barang Label Barang | Asal Usul Barang | | | Pengguna | | Keterangan |
|----|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | Kekayaan Asli Desa | APBDesa | Perolehan Lain Yg Sah | Nama | Jabatan | |
| 1 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3020104 00001 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3020104 00002 | | | 4.700.000 | ISRINI | Kepala Seksi Kesejahteraan | Sepeda Motor "Astrea" |
| 3 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3020104 00003 | | | 11.000.000 | ALPISON | Sekretaris Desa | Sepeda Motor "Honda WIN" |
| 4 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 3020104 00004 | | 30.100.000 | 13.997.393 | AGUS HARIZAL | Kepala Seksi Pemerintahan | Sepeda Motor "Supra X" |
| | | | | | | FERDIAN IRWAN | Kepala Desa | Sepeda Motor "Kawasaki KLX 150" |

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie
 Pada Tanggal 3 Januari 2023
 KEPALA DESA TALAWI HILIE

FERDIAN IRWAN